



BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi, serta perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor penanaman modal guna menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan penanaman modal di dalam berbagai sektor termasuk usaha kecil dan menengah di Kabupaten Fakfak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 010);

24. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 059);
25. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan melaksanakan urusan penanaman modal di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
14. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
15. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.

18. Sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (Online single submission), yang selanjutnya disingkat OSS, adalah di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Pemerintah Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
19. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
20. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
24. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
25. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka menengah di Kabupaten Fakfak.

26. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah Izin untuk memulai kegiatan Penanaman Modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dalam pelaksanaan Penanaman Modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

27. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan Penanaman Modalnya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan sektoral.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal;
2. Kebijakan penyelenggaraan penanaman modal;
3. Pemberian insentif penanaman modal;
4. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
5. Ketenagakerjaan;
6. Peran serta masyarakat; dan
7. Penyelesaian sengketa.

## BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan penanaman modal di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
  - b. Menetapkan rencana strategis daerah dalam rangka pengembangan penanaman modal daerah; dan

- c. Merumuskan dan menetapkan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati Fakfak.

#### BAB IV

#### KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal, Pemerintah Daerah:
- a. Memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
  - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha menengah, Mikro dan Koperasi.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
- a. Bentuk badan usaha dan bidang usaha dalam penanaman modal;
  - b. Kerjasama penanaman modal;
  - c. Promosi penanaman modal;
  - d. Pelayanan penanaman modal;
  - e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
  - g. Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua  
Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha  
Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penanaman modal asing harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 6

- (1) Semua jenis bidang usaha, terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup, dan yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua jenis bidang usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPM.

Bagian Ketiga  
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi tingkat daerah dengan pengusaha tingkat pusat/provinsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
  - a. Perencanaan penanaman modal;
  - b. Promosi penanaman modal;
  - c. Pelayanan penanaman modal;
  - d. Pengembangan penanaman modal;
  - e. Pengendalian penanaman modal; dan
  - f. Kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Keempat  
Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
  - a. Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal;
  - b. Memberikan bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal; dan
  - c. Melaksanakan promosi penanaman modal yang menjadi unggulan daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan/atau lembaga non pemerintah.

Bagian Kelima  
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. Pelayanan perizinan; dan
  - b. Pelayanan nonperizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Izin prinsip penanaman modal;
  - b. Izin usaha; dan
  - c. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Insentif daerah dan kemudahan;
  - b. Layanan informasi dan layanan pengaduan; dan

- c. Dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggara Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksud pada ayat (2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diatur dengan/atau berdasarkan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

#### Pasal 12

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. Fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan
  - b. Pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh Dinas melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. Kompilasi;
  - b. Verifikasi; dan
  - c. Evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.

- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
  - b. Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
  - c. Bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. Penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. Pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
  - c. Tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pengolahan Data dan Sistem Informasi  
Penanaman Modal

Pasal 13

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui PTSP yang dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik melalui SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Kedelapan  
Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan  
Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha; dan
  - c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB V  
INSENTIF PENANAMAN MODAL

Pasal 15

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Insentif dan kemudahan diberikan kepada penanaman modal baru dan penanam modal yang melakukan perluasan pada bidang usaha yang terbuka.
- (2) Jenis usaha kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah sebagai berikut:
  - a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi;
  - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

- c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. Usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah
- g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
- h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

#### Pasal 17

- (1) Insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memenuhi paling sedikit salah satu kriteria sebagai berikut:
- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. Menyerap banyak tenaga kerja;
  - c. Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
  - d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. Berwawasan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
  - g. Termasuk skala prioritas tinggi;
  - h. Termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. Melakukan alih teknologi;
  - j. Melakukan industri pionir;
  - k. Berada di kampung dan kelurahan yang kurang berkembang;
  - l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - m. Bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal; atau
  - o. Termasuk kategori usaha mikro atau usaha kecil.

#### Pasal 18

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;

- d. bantuan untukm ricetr dan pengembangan untukm usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Bentuk kemudahan dapat berbentuk:
- a. Penyediaan data informasi peluang penanaman modal;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. Fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
  - d. Pemberian bantuan teknis;
  - e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perijinan melalui PTSP;
  - f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. Kemudahan investasi di kawasan stategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. Pemberian kenyamanan dann keamanan berinvestaasi di daerah;
  - j. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
  - k. Kemudahan akses tanaga kerja siap pake dan terampil;
  - l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

#### Pasal 19

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan insentif dan kemudahan kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15).
- (3) Jika dari hasil penilaian sebagaimana pada ayat (2) penanam modal memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka Kepala Dinas menetapkan keputusan tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan kepala penanam modal.

- (4) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka, waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB  
PENANAM MODAL

Pasal 20

- (1) Setiap penanam modal berhak mendapat:
  - a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
  - b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
  - c. Hak pelayanan; dan
  - d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
  - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
  - c. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
  - e. Membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal secara berkala dalam bentuk laporan kegiatan penanaman modal (lkpm) kepada opd yang membidangi penanaman modal;
  - f. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan

- g. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

#### Pasal 22

- (1) Setiap penanam modal bertanggung jawab:
- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan daerah dan negara;
  - d. Mengupayakan pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
  - f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 23

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah daerah bersama-sama dengan perusahaan penanam modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perusahaan penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;  
atau
  - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

#### Pasal 24

- (1) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga asing wajib memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing.
- (2) Perusahaan penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;  
atau
  - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

#### Pasal 25

- (1) Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan usaha;
  - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;  
atau
  - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
  - a. Penyampaian saran, pendapat, usul, pengaduan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah; dan/atau
  - b. Penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
  - b. Mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. Mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan/atau
  - d. Menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Dinas menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi guna menunjang terwujudnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di Pengadilan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Semua perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 14 Mei 2020  
BUPATI FAKFAK,  
CAP/TTD  
MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal, 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,  
CAP/TTD  
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020 NOMOR 031

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

UMAR FAISAL BAUW  
NIP. 19720703 200111 1 001